





LAMPIRAN I  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PUBLIK


 <div>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</div>	Nomor SOP	001
	Tanggal Pembuatan	18 Januari 2024
	Tanggal Revisi	19 Januari 2024
	Tanggal Efektif	24 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
	Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

Dasar Hukum:
<div>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</div> <div>2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan</div> <div>3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.</div>
Keterkaitan:
Peringatan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik.

Kualifikasi Pelaksana:
<div>a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;</div> <div>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;</div> <div>c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;</div> <div>d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.</div>
Peralatan/Perlengkapan:
<div>a. ATK</div> <div>b. PC/Laptop</div> <div>c. Sinyal Internet</div> <div>d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id</div>
Pencatatan dan Pendataan:

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PPID Pembantu	PPID Utama	PERSYARATAN & PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis			<ul style="list-style-type: none"><li>- ATK</li><li>- Daftar informasi dan dokumentasi</li></ul>	3 Hari	Tersedianya informasi dan dokumentasi	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah di kumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat Informasi dan dokumentasi sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 dan Pasal 18			<ul style="list-style-type: none"><li>- Informasi dan Dokumentasi yang sudah terkumpul</li><li>- UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li></ul>	1 Hari	Informasi dan Dokumentasi yang telah di verifikasi oleh PPID Pembantu	
3.	Mendokumentasikan dan mempublish Informasi publik dalam bentuk <i>Softcopy</i> ke <a href="http://ppid.kapuashulukab.go.id">ppid.kapuashulukab.go.id</a> .			<ul style="list-style-type: none"><li>- Informasi dan Dokumentasi</li><li>- PC/Laptop</li><li>- Sinyal Internet</li><li>- Username dan Password <a href="http://ppid.kapuashulukab.go.id">ppid.kapuashulukab.go.id</a></li></ul>	10 menit/ Dokumen	Informasi dan Dokumentasi yang terkumpul dan sudah diverifikasi oleh PPI*D Pembantu terupload di <a href="http://ppid.kapuashulukab.go.id">ppid.kapuashulukab.g o.id</a>	tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi Informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat
4.	Informasi dan Dokumentasi yang di upload oleh PPID Pembantu di verifikasi oleh PPID Utama			<ul style="list-style-type: none"><li>- PC/Laptop</li><li>- Sinyal Internet</li><li>- Username dan Password <a href="http://ppid.kapuashulukab.go.id">ppid.kapuashulukab.go.id</a></li></ul>	15 Menit	Informasi dan Dokumentasi telah diverifikasi oleh PPID Utama dan siap untuk di download menjadi Dokumen Informasi Publik (DIP)	Apabila ada kekurangan/kesalah an pada Informasi dan Dokumentasi maka akan diberitahukan kepada PPID Pembantu untuk diperbaiki

-

5.	Mendownload Dokumen Informasi Publik (DIP) yang telah diverifikasi oleh PPID utama			<ul style="list-style-type: none"><li>- PC/Laptop</li><li>- Sinyal Internet</li><li>- Username dan Password <a href="http://ppid.kapuashulukab.go.id">ppid.kapuashulukab.go.id</a></li></ul>	1 Menit	Dokumen Informasi Publik (DIP) siap untuk di download	
----	--	--	--	--	---------	---	--

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,



H. SUDARSO, S.Pd,M.M  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19700505 199110 1 001